



BUPATI KOLAKA TIMUR
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR
NOMOR 5 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR NOMOR 10 TAHUN
2016 TENTANG PEDOMAN PEMBANGUNAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kolaka Timur tentang Pedoman Pembangunan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5401);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun

2015 Nomor 58 tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah Dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PEMBANGUNAN DESA

Pasal 1

Beberapa ketentuan Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembangunan desa (Berita Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2016 Nomor 10), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten.
- (2) Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat Desa dengan semangat gotong royong.
- (3) Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa.
- (4) Dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pemerintah Desa didampingi oleh pemerintah kabupaten yang secara teknis instansi yang membidangi pemberdayaan masyarakat desa dan pemerintahan desa di Kabupaten Kolaka Timur;
- (5) Dalam rangka mengkoordinasikan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala desa dapat didampingi oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat Desa, dan/atau pihak ketiga.
- (6) Camat atau sebutan lain melakukan koordinasi pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di wilayahnya.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Rancangan RPJM Desa memuat visi dan misi kepala Desa, arah kebijakan pembangunan Desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. Penghasilan Tetap dan Tunjang
 - b. Operasional BPD
 - c. Operasional Perkantoran
 - d. penetapan dan penegasan batas Desa;
 - e. pendataan Desa;
 - f. Penyusunan Profil Desa;
 - g. penyusunan tata ruang Desa;
 - h. penyelenggaraan musyawarah Desa;
 - i. pengelolaan informasi Desa;
 - j. penyelenggaraan perencanaan Desa;
 - k. penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa;
 - l. penyelenggaraan kerjasama antar Desa;
 - m. pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa; dan
 - n. kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa.
- (3) Bidang pelaksanaan pembangunan Desa antara lain:
 - a. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan Desa antara lain:
 1. tambatan perahu;
 2. jalan pemukiman;
 3. jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian;

4. pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
 5. lingkungan permukiman masyarakat Desa;
 6. pembangkit listrik tenaga surya;
 7. Pembangkit listrik tenaga angin;
 8. talud/tanggul penahan tanah;
 9. drainase/parit/selokan;
 10. jalan titian;
 11. deker;
 12. gorong-gorong; dan
 13. infrastruktur Desa lainnya sesuai kondisi Desa.
- b. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan antara lain:
1. air bersih berskala Desa;
 2. sanitasi lingkungan;
 3. Pembangunan posyandu,
 4. pembangunan poskedes/balai pengobatan
 5. pembangunan polindes; dan
 6. sarana dan prasarana kesehatan lainnya sesuai kondisi desa.
- c. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:
1. taman bacaan masyarakat/perpustakaan desa;
 2. pendidikan anak usia dini;
 3. balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
 4. pengembangan dan pembinaan sanggar seni/budaya; dan
 5. sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan lainnya sesuai kondisi Desa.
- d. Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi antara lain:
1. pasar Desa;
 2. pembentukan dan pengembangan BUM Desa;
 3. penguatan permodalan BUM Desa;
 4. pembibitan tanaman pangan;
 5. penggilingan padi;
 6. lumbung Desa;
 7. pembukaan lahan pertanian;
 8. pengelolaan usaha hutan Desa;
 9. kolam ikan dan pembenihan ikan;
 10. kapal penangkap ikan;
 11. cold storage (gudang pendingin);
 12. tempat pelelangan ikan;
 13. tambak garam;
 14. tambak darat;
 15. kerambah ikan
 16. kandang ternak;
 17. ranch ternak
 18. instalasi biogas;
 19. mesin pakan ternak;
 20. mesin penetas telur
 21. industri pengolahan sagu;
 22. sarana dan prasarana ekonomi lainnya sesuai kondisi Desa.
- e. pelestarian lingkungan hidup antara lain:
1. penghijauan;
 2. pembuatan terasering;
 3. pemeliharaan hutan bakau;

4. perlindungan mata air;
 5. pembersihan daerah aliran sungai;
 6. perlindungan terumbu karang; dan
 7. kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa.
- (4) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan antara lain:
- a. pembinaan lembaga kemasyarakatan;
 1. pembinaan PKK;
 2. pembinaan lembaga pemberdayaan masyarakat;
 3. pembinaan karang taruna;
 4. pembinaan kelompok olah raga;
 5. kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa.
 - b. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban;
 1. pembinaan Posiskamling;
 2. pembinaan Linmas/Hansip atau sejenisnya; dan
 3. kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa.
 - c. pembinaan kerukunan umat beragama;
 1. pembinaan taman pendidikan quar'an;
 2. pembinaan pegawai syara;
 3. kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa.
 - d. pengadaan sarana dan prasarana olah raga;
 1. pengadaan lapangan olah raga;
 2. pengadaan peralatan olah raga;
 3. pengadaan pakaian olah raga; dan
 4. kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa.
 - e. pembinaan lembaga adat;
 1. pembinaan peralatan adat;
 2. Pembinaan pakaian adat; dan
 3. kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa.
 - f. pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat; dan
 1. pembinaan kelompok seni;
 2. pembinaan kegiatan seni dan budaya;
 3. peringatan hari-hari besar keagamaan;
 4. peringatan hari-hari besar nasional dan
 5. kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa.
 - g. kegiatan lain sesuai kondisi Desa.
- (5) Bidang Pemberdayaan Masyarakat antara lain:
- a. pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan, peternakan dan perdagangan;
 - b. pelatihan teknologi tepat guna;
 - c. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi kepala Desa, perangkat Desa, lembaga pemberdayaan masyarakat dan Badan Pemusyawaratan Desa;
 - d. pelatihan peningkatan kapasitas paralegal;
 - e. peningkatan kapasitas masyarakat, antara lain:
 1. kader pemberdayaan masyarakat Desa;
 2. kader teknik desa;
 3. kader posyandu;
 4. kelompok usaha ekonomi produktif;
 5. kelompok perempuan,
 6. kelompok tani,
 7. kelompok masyarakat miskin,
 8. kelompok nelayan,
 9. kelompok pengrajin,
 10. kelompok industri kecil
 11. kelompok pemerhati dan perlindungan anak,
 12. kelompok pemuda; dan

13. kelompok lain sesuai kondisi Desa.

3. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Kepala Desa membentuk tim penyusun RPJM Desa.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. kepala Desa selaku pembina;
 - b. sekretaris Desa selaku ketua;
 - c. unsur lembaga kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat Desa serta kader teknik selaku sekretaris; dan
 - d. anggota yang berasal dari perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan, kader pemberdayaan masyarakat Desa, kader teknik dan unsur masyarakat lainnya.
- (3) Jumlah tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang;
- (4) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengikutsertakan perempuan paling sedikit 2 (dua) orang;
- (5) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

4. Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (2) terdiri atas Ketua, sekretaris dan anggota yang berjumlah paling sedikit 3 orang dan paling banyak 7 orang dengan melibatkan perempuan;
- (2) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan kepala desa;
- (3) Tim verifikasi bertugas melakukan verifikasi terhadap proposal usulan, lokasi kegiatan, kelayakan teknis, sasaran pemanfaat dan ketersediaan pembiayaan desa;
- (4) Tim verifikasi membuat rekomendasi tertulis terhadap hasil verifikasi yang telah dilakukan dan dilaporkan kepada kepala desa; dan
- (5) Rekomendasi Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dijadikan dasar dalam menyusun rancangan RKP Desa.

5. Ketentuan Pasal 34 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

- (1) Kegiatan yang diverifikasi adalah untuk semua usulan kegiatan;
- (2) Kegiatan verifikasi meliputi :
 - a. Pemeriksaan dokumen/proposal Usulan kegiatan;
 - b. Kunjungan lapangan; dan
 - c. Dialog dengan masyarakat dan atau kelompok pemanfaat;
- (3) Proposal usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dibuat oleh kelompok pengusul dan atau tim penyusun RKP Desa.
- (4) Proposal usulan dibuat sebelum dilakukan proses verifikasi;
- (5) Setelah melakukan proses verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tim verifikasi membuat rekomendasi tertulis untuk disampaikan dalam musyawarah desa sebagai bahan pertimbangan untuk penyusunan RKP Desa ;
- (6) Tim verifikasi bertugas sampai dengan ditetapkan RKP Desa.

6. Ketentuan Pasal 35 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Kepala Desa membentuk tim penyusun RKP Desa.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. kepala Desa selaku pembina;
 - b. sekretaris Desa selaku ketua;
 - c. unsur lembaga kemasyarakatan selaku sekretaris, pemberdayaan masyarakat Desa serta kader teknik selaku sekretaris; dan
 - d. anggota yang berasal dari perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan, kader pemberdayaan masyarakat Desa, kader teknik dan unsur masyarakat lainnya.
- (3) Jumlah tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit 7 (tujuh) dan paling banyak 11 (sebelas) orang.
- (4) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengikutsertakan minimal 2 (dua) orang perempuan.
- (5) Pembentukan tim penyusun RKP Desa dilaksanakan paling lambat bulan Juni tahun berjalan.
- (6) Tim penyusun RKP Desa ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.

7. Ketentuan Pasal 42 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

- (1) Tim penyusun RKP Desa menyusun daftar usulan pelaksana kegiatan Desa sesuai jenis rencana kegiatan.
- (2) Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota pelaksana.
- (3) Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah paling sedikit 3 orang dan paling banyak 5 orang dengan melibatkan perempuan.
- (4) Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:
 - a. Kepala Desa selaku pembina;
 - b. Kepala seksi yang membidangi masing-masing kegiatan selaku ketua;
 - c. Unsur lembaga masyarakat, kader teknik serta, kader pemberdayaan masyarakat desa sebagai sekretaris, ; dan
 - d. kader teknik, kader pemberdayaan masyarakat desa, unsur lembaga masyarakat dan unsur masyarakat selaku anggota.
- (5) Pelaksana kegiatan ditetapkan dalam musyawarah desa sebagai dasar kepala desa membuat keputusan kepala desa;

8. Ketentuan Pasal 43 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

- (1) Rancangan RKP Desa paling sedikit berisi uraian:
 - a. evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya;
 - b. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa;

- c. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola melalui kerja sama antar-Desa dan pihak ketiga;
 - d. rencana program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten; dan
 - e. pelaksana kegiatan Desa yang terdiri atas unsur perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat Desa.
- (2) pemerintah Desa dapat merencanakan pengadaan tenaga ahli di bidang pembangunan infrastruktur untuk dimasukkan ke dalam rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (3) tenaga ahli di bidang pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari warga masyarakat Desa, satuan kerja perangkat daerah kabupaten yang membidangi pembangunan infrastruktur; dan/atau tenaga pendamping profesional.
 - (4) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam format rancangan RKP Desa.
9. Diantara ketentuan pasal 43 dan 44 disisipkan 1 pasal yakni pasal 43a, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43a

- (1) tenaga pendamping profesional sebagaimana dimaksud pasal 43 ayat (3) bertugas mendampingi serta memfasilitasi pelaksana kegiatan dan kader teknik dalam hal penyusunan desain dan rencana anggaran biaya (RAB) kegiatan;
- (2) biaya penyusunan desain dan RAB kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dibebankan dalam APBDesa paling banyak sebesar 2% (dua per seratus) dari anggaran kegiatan dan merupakan bagian yang tidak terpisakan dari opresional pelaksana kegiatan dalam RAB kegiatan;
- (3) Biaya opresional pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah maksimal sebesar 5% dari total anggaran kegiatan yang digunakan untuk:
 - a. honor pelaksana kegiatan;
 - b. biaya transport dinas pelaksana kegiatan;
 - c. biaya rapat pelaksana kegiatan;
 - d. biaya alat tulis kantor;
 - e. biaya cetak dan penggandaan;
 - f. biaya pengadaan dan atau sewa alat survei;
 - g. biaya survei lokasi/pengukuran dan desain teknis;
 - h. biaya penyusunan rencana anggaran dan biaya serta desain;
 - i. biaya penyusunan papan nama kegiatan;
 - j. biaya pemeriksaan dan perhitungan volume kegiatan;
 - k. Biaya penyusunan realisasi anggaran dan biaya; dan
 - l. Biaya Penyusunan gambar realisasi kegiatan.
- (4) Penggunaan opresional pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (3) lebih detail ditetapkan dengan peraturan kepala desa dan atau keputusan kepala desa;

10. Ketentuan Pasal 51 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51 .

- (1) RKP Desa dapat diubah dalam hal:
 - a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan;
 - b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten; dan
- (2) Dalam hal terjadi perubahan RKP Desa dikarenakan terjadi peristiwa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, kepala Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
 - a. melaporkan kepada camat tentang peristiwa khusus yang terjadi didesanya;
 - b. bersama camat berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten yang mempunyai kewenangan terkait dengan kejadian khusus;
 - c. mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Desa yang terkena dampak terjadinya peristiwa khusus;
 - d. menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan RAB; dan
 - e. menyusun rancangan RKP Desa perubahan.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan RKP Desa dikarenakan perubahan mendasar atas kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, kepala Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
 - a. mengumpulkan dokumen perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten;
 - b. mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Desa yang terkena dampak terjadinya perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten;
 - c. menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan RAB; dan
 - d. menyusun rancangan RKP Desa perubahan.

11. Ketentuan Pasal 52 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52

- (1) Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang diadakan secara khusus untuk kepentingan pembahasan dan penyepakatan perubahan RKP Desa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 51.
- (2) Penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan terjadinya peristiwa khusus dan/atau terjadinya perubahan mendasar dan atau kendala teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1).
- (3) Hasil kesepakatan dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan peraturan Desa tentang RKP Desa perubahan.
- (4) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebagai dasar dalam penyusunan perubahan APBDesa.

12. Ketentuan Pasal 77 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 77

- (1) Bentuk kegiatan peningkatan kapasitas adalah;
 - a. Bimbingan Teknis (Bimtek); dan
 - b. Pelatihan;
 - c. Studi Banding
- (2) Kegiatan peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada dalam ayat (1) dapat dilaksanakan di:
 - a. desa;
 - b. kecamatan;
 - c. kabupaten; dan
 - d. diluar kabupaten dan atau diluar provinsi Sulawesi Tenggara.
- (3) Kegiatan peningkatan kapasitas sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilaksanakan dengan kerjasama antar desa dalam satu kecamatan atau antar desa dalam satu kabupaten didasarkan atas kegiatan sejenis mempunyai tujuan dan keluaran yang sama;
- (4) Kegiatan peningkatan kapasitas yang dilaksanakan dengan kerjasama antar desa dalam satu kecamatan dilakukan atas permintaan masing-masing kepala desa kepada camat untuk di fasilitasi;
- (5) Kegiatan peningkatan kapasitas yang dilaksanakan dengan kerjasama antar desa dalam satu kabupaten dilakukan atas permintaan masing-masing kepala desa kepada bupati melalui camat untuk di fasilitasi; dan
- (6) Kegiatan Peningkatan kapasitas antar desa yang dilaksanakan diluar kabupaten melalui permintaan masing kepala desa kepada bupati melalui camat untuk mendapatkan rekomendasi dan atau izin dari bupati untuk dilaksanakan diluar kabupaten dan atau diluar provinsi.

13. Ketentuan Pasal 78 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 78

- (1) Kerjasama anatar desa sebagaimana dimaksud pasal 77 ayat (3) dilaksanakan dengan membentuk pelaksana kegiatan yang dibahas melalui musyawarah antar desa difasilitasi oleh camat;
- (2) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menjadi dasar camat membuat keputusan tentang pelaksana kegiatan;
- (3) Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berjumlah paling sedikit 3 orang dengan melibatkan perempuan;
- (4) Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (3) terdiri atas :
 - a. Camat selaku pembina;
 - b. Unsur Aparatur pemerintah desa, lembaga kemasyarakatan desa, dapat selaku ketua;
 - c. sekretaris desa dan atau unsur perangkat desa lainnya selaku seretaris;
 - d. salah satu kaur keuangan dan atau bendara desa selaku bendahara; dan
 - e. Unsur lembaga kemsyarakatan desa, Perangkat desa, Kader Pemberdayaan masyarakat desa, kader teknik dan unsur masyarakat lainnya selaku anggota.
- (5) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (4) mempunyai tugas:

- a. Mencermati Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah dibuat oleh masing-masing desa selanjutnya menyusun RAB gabungan;
- b. Menyusun kerangka acuan pelaksanaan kegiatan untuk disampaikan kepada camat dan masing-masing kepala desa;
- c. Melaksanakan kegiatan sesuai kerangka acuan yang telah dibuat dan disepakati bersama;
- d. membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan yang disampaikan kepada camat dan masing-masing kepala desa;
- e. laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dipertanggungjawabkan oleh panitia melalui musyawarah antar desa yang difasilitasi oleh camat.

14. Ketentuan Pasal 79 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 79

- (1) Kegiatan peningkatan kapasitas yang dilaksanakan antar desa dalam satu kabupaten sebagaimana dimaksud pada pasal 77 ayat (3) dapat dilaksanakan dalam kabupaten Kolaka Timur atau di luar Kabupaten Kolaka Timur;
- (2) Penentuan tempat pelaksanaan kegiatan ditentukan atas kesepakatan bersama yang difasilitasi oleh bupati melalui masing-masing camat dengan melibatkan instansi teknis yang membidangi pemberdayaan masyarakat desa dan pemerintahan desa di Kabupaten Kolaka Timur;
- (3) Penentuan tempat pelaksanaan kegiatan sebagai mana dimaksud ayat (3) harus mempertimbangkan ketersediaan biaya, sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan kegiatan;
- (4) Kegiatan peningkatan kapasitas sebagai mana dimaksud ayat (1) untuk kelancaran pelaksanaannya dibentuk pelaksana kegiatan yang difasilitasi oleh masing-masing camat dan instansi teknis yang membidangi pemberdayaan masyarakat desa dan pemerintahan desa di Kabupaten Kolaka Timur;
- (5) Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan dengan melibatkan perempuan.
- (6) Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (5) yang berasal dari :
 - a. Bupati selaku penanggungjawab
 - b. Instansi teknis membidangi pemberdayaan masyarakat desa dan pemerintahan desa di Kabupaten Kolaka Timur selaku pelindung dan penasehat;
 - c. Para camat selaku pengarah;
 - d. Salah satu Kepala Desa dan atau sekretaris desa sebagai ketua
 - e. Salah satu sekretaris desa dan atau lembaga kemasyarakatan selaku sekretaris; dan
 - f. Salah Satu Kepala Urusan Keuangan di desa dan atau bendahara desa selaku bendahara.
 - g. perangkat desa dan unsur masyarakat lainnya selaku Anggota.
- (7) Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (6) mempunyai tugas:
 - a. Mencermati Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah dibuat oleh masing-masing desa selanjutnya menyusun RAB gabungan;
 - b. Menyusun kerangka acuan pelaksanaan kegiatan untuk disampaikan kepada bupati melalui camat dan masing-masing kepala desa;
 - c. Melaksanakan kegiatan sesuai kerangka acuan yang telah dibuat dan disepakati bersama; dan

- d. membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan yang disampaikan kepada bupati melalui camat dan masing-masing kepala desa;
- (8) laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dipertanggungjawabkan oleh panitia melalui musyawarah ditingkat kabupaten yang di fasilitasi oleh instansi teknis membidangi pemberdayaan masyarakat desa dan pemerintahan desa di Kabupaten Kolaka Timur.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 20 Februari 2017; Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka Timur.


Ditetapkan di Tirawuta
pada tanggal 15 MARET 2017

BUPATI KOLAKA TIMUR,


H. TONY HERBIANSYAH

Diundangkan di Tirawuta
pada tanggal 15 MARET 2017

Pih. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR, ↙


SAMSUL BAHRI MAJID

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR TAHUN 2017 NOMOR